



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh:

Nofrita binti Waruhi Palirante, Umur 52 tahun, NIK: 7210014704680001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer, Alamat RT.007 RW.002 Jalan Pramuka No.26 Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum nama-nama dibawah ini :

Alfian W. Palirante binti Waruhi Palirante, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi

Syahrir W. Palirante bin Waruhi Palirante, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Alamat di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi

Triana binti Waruhi Palirante, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi

Erwin Waruhi Palirante bin Waruhi Palirante, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Alamat di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi

Berdasarkan surat kuasa khusus dan persetujuan Ketua Pengadilan Agama Donggala Nomor Nomor: 04 /Leg/Kh/P /2021/PA.Dgl;

Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.DGL



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon(kuasa insidentil);

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Dgl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari **Mohamad Sarif bin Waruhi Palirante** yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2020 dikarenakan sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7210-KM-03112020-0001 tanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi.
2. Bahwa **Mohamad Sarif bin Waruhi Palirante** adalah anak kandung dari **Waruhi Palirante bin Palirante** dan **Karia**.
3. Bahwa semasa hidupnya **Mohamad Sarif bin Waruhi Palirante** belum pernah menikah dengan siapapun.
4. Bahwa dari pernikahan **Waruhi Palirante bin Palirante** dan **Karia** tersebut dikaruniai 8 (delapan) rang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Alfian W. Palirante bin Waruhi Palirante (masih hidup);
 - b. Erni W. Palirante binti Waruhi Palirante (almarhumah);
 - c. Syahrir W. Palirante bin Waruhi Palirante (masih hidup);
 - d. Irwan W. Palirante bin Waruhi Palirante (almarhum);
 - e. Nofrita binti Waruhi Palirante (masih hidup);
 - f. Triana binti Waruhi Palirante (masih hidup);
 - g. Mohamad Sarif bin Waruhi Palirante (almarhum);
 - h. Erwin Waruhi Palirante bin Waruhi Palirante (masih hidup);
5. Bahwa ketika **Mohamad Sarif bin Waruhi Palirante** meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dulu, ayahnya **Waruhi**

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.DGL



Palirante bin Palirante tanggal 21 November 2013 dan Ibunya **Karia** tanggal 21 Juni 1997.

6. Bahwa semasa hidupnya hingga meninggal dunia **Mohamad Sarif bin Waruhi Palirante** belum pernah menikah dan tetap beragama Islam.

7. Bahwa semasa hidupnya **Mohamad Sarif bin Waruhi Palirante** berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan 5 (lima) orang saudara kandung masing-masing bernama **Alfian W. Palirante bin Waruhi Palirante**, **Syahrir W. Palirante bin Waruhi Palirante**, **Nofrita binti Waruhi Palirante**, **Triana binti Waruhi Palirante** dan **Erwin Waruhi Palirante bin Waruhi Palirante** sebagaimana tersebut di atas sebagai ahli waris.

8. Bahwa selain meninggalkan 5 (lima) orang saudara kandung, **Mohamad Sarif bin Waruhi Palirante** juga meninggalkan dana pensiun atas nama **Mohamad Sarif**.

9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengambil dana tersebut namun hal tersebut tidak dapat dilakukan sebelum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Donggala.

10. Bahwa terkait dengan alasan nomor 9 diatas Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini dengan harapan akan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Donggala.

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menetapkan dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa **Mohamad Sarif bin Waruhi Palirante** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2020 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan ahli waris **Mohamad Sarif bin Waruhi Palirante** adalah:

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.DGL



- a. **Alfian W. Palirante bin Waruhi Palirante**, umur 59 tahun;
 - b. **Syahrir W. Palirante bin Waruhi Palirante**, umur 56 tahun;
 - c. **Nofrita binti Waruhi Palirante**, umur 52 tahun;
 - d. **Triana binti Waruhi Palirante**, umur 50 tahun;
 - e. **Erwin Waruhi Palirante bin Waruhi Palirante**, umur 45 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa majelis Hakim di persidangan mempertanyakan kepada Pemohon tentang almarhum Erni dan dan Irwan almarhum ternyata kedua orang tersebut benar telah meninggal dunia dan masing-masing mempunyai anak yang masih hidup hingga sekarang;

Bahwa karena itu anak dari almarhum Erni dan irwan harus didukkan sebagai ahli waris dalam perkara ini;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi, dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasa insidenstil telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mohammad Sarif bin Waruhi Palirante;

Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.DGL



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu permohonan Pemohon ini patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa pada saat pembacaan permohonan Pemohon majelis Hakim mempertanyakan kepada Pemohon sebagai kuasa insidentil para Pemohon tentang almarhum Erni dan dan Irwan almarhum sebagai saudara kandung dari para Pemohon dan ternyata kedua orang tersebut benar telah meninggal dunia dan masing-masing mempunyai anak yang masih hidup hingga sekarang;

Menimbang bahwa karena itu anak dari almarhum Erni dan irwan harus didudukkan sebagai ahli waris pengganti karena orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia, sehingga dalam perkara ini dinyatakan kurang pihak;

Menimbang bahwa karena kurang pihak dalam perkara ini maka permohonan Pemohon dinyatakan kabur sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 262.000,00(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1439 H, oleh: **Dra. Hj. Nurbaya.**, sebagai Hakim Ketua, serta **Mazidah, S.Ag, M.H**, dan **Zuhairah Zunnurain, SH.I,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Munifah SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon (kuasa Insidentil).

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mazidah, S.Ag, M.H,

Dra. Hj. Nurbaya

Zuhairah Zunnurain, SH.I,M.H,

Panitera Pengganti

Munifah SH

Perincian biaya perkara:

1.Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.ATK	Rp	50.000,00
3.Panggilan	Rp	160.000,00
4.Redaksi	Rp	10.000,00
5.Meterai	Rp	12.000,00
Jumlah	Rp	262.000,00
(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.DGL



Hal. 7 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)